
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A



**UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
2023**

<https://inaba.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/22/IX/2023**

Tentang:

**TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu melakukan rapat Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), dipandang perlu menunjuk Tim Adhoc;
 - c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana RPL Tipe A.
 - d. Bahwa menimbang butir (a), (b), dan (c) di atas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Indonesia Membangun.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.
 2. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Membangun Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/21/IX/2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
 3. Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Indonesia Membangun pada tanggal 11 September 2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**
- Pertama** : Kepada yang bersangkutan diberikan wewenang sesuai dengan tugasnya sebagai Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melakukan perumusan dan penyesuaian mata kuliah Program Studi agar diakui dan sejalan dengan mata kuliah pembelajaran Lampau Tipe A di Universitas Indonesia Membangun.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 September 2023

Rektor,

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun

Nomor : 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/22/IX/2023

Tanggal : 18 September 2023

Tentang Tim Pelaksana Rekonisasi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Indonesia Membangun

**TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim RPL INABA	Deskripsi Tugas
1	Dr. Mochammad Mukti Ali, ST., MM.	Rektor	Pengarah	Menetapkan TIM RPL, dan menetapkan Daftar Mata Kuliah sesuai hasil asesmen, serta Evaluasi Kebijakan RPL
2	Dr. Erna Herlinawati, SE., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab	Mengusulkan dan mengevaluasi kinerja Tim RPL & Asesor RPL
3	Dr. Dadan Abdul Aziz Mubarak, SP., MM.	Ketua Prodi Manajemen	Ketua Pelaksana RPL/Asesor Internaln	Merencanakan dan menyelenggarakan RPL sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas INABA
4	Dr. Dayan Hakim Natigor S, SE., Ak, CA., BKP., BCMC	Ketua SPMI	Penjaminan Mutu RPL	Memastikan proses dan pelaksanaan RPL sejalan dengan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu dan sesuai dengan Pedoman yang telah di tetapkan oleh Rektor Universitas INABA.
5	Astrin Kusumawardani, SE., Ak., MM, CA	Kepala Biro Administrasi Pembelajaran	PIC Administrasi Pembelajaran	(a) Mensosialisasikan kebijakan dan mahasiswa melalui jalur RPL;



No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim RPL INABA	Deskripsi Tugas
				<ul style="list-style-type: none">(b) Melayani konsultasi pemohon RPL (calon mahasiswa) tentang prosedur yang harus ditempuh;(c) Membantu Pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerjanya;(d) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.
6	Grahito Editia Rachman, SM., MM.	Kepala Biro Pemasaran	PIC Pemasaran	<ul style="list-style-type: none">(a) Mensosialisasikan kebijakan kepada mahasiswa melalui jalur RPL;(b) Melayani konsultasi pemohon RPL (calon mahasiswa) tentang prosedur yang harus ditempuh;(c) Membantu Pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerjanya;(d) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim RPL INABA	Deskripsi Tugas
7	Dr. Hj Nunung Ayu Sofiati (Efi), SPd., MM.	Ketua Prodi Magister Manajemen	Pembimbing Akademik RPL/Asesor Internal	(a) Melayani konsultasi pemohon RPL (calon mahasiswa) tentang proses pembelajaran dan kegiatan akademik yang harus ditempuh; (b) Membantu Pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerjanya; (c) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.
8	Devyanthi Syarif, SE., M.Ak.	Ketua Prodi Akuntansi	Pembimbing Akademik RPL/Asesor Internal	(a) Melayani konsultasi pemohon RPL (calon mahasiswa) tentang proses pembelajaran dan kegiatan akademik yang harus ditempuh; (b) Membantu Pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerjanya; (c) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.
9	Dr. Aris Setiyani, MT., MQM., CSCM.	Praktisi	Asesor Praktisi	(a) Melakukan penilaian (asesmen) kepada pemohon RPL sesuai dengan pedoman RPL Universitas INABA;



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

KAMPUS BANDUNG : Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

KAMPUS JAKARTA : Jl. Siantar No.6, RT.1/RW.3, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta 11440

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 | www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim RPL INABA	Deskripsi Tugas
				(b) Memberikan rekomendasi dan pengakuan berdasarkan hasil penilaian (asesmen); (c) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.
10	Dr. Drs., Benny Bernadus, MM., Psikolog.	Praktisi	Asesor Praktisi	(a) Melakukan penilaian (asesmen) kepada pemohon RPL sesuai dengan pedoman RPL Universitas INABA (b) Memberikan rekomendasi dan pengakuan berdasarkan hasil penilaian (asesmen); (c) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat Prodi.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 September 2023

Rektor,

UNIVERSITAS
INABA

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003



SURAT KEPUTUSAN

UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/21/IX/2023

Tentang:

**PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Universitas Indonesia Membangun berkontribusi untuk menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran;
 - b. Bahwa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mendapatkan pengakuan dan kredit atas pengalaman pada bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - c. Bahwa menimbang butir (a) dan (b), perlu ditetapkan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.
 2. Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Indonesia Membangun pada tanggal 11 September 2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**
- Pertama** : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun sebagaimana diatur pada lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 14 September 2023

Rektor


Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.
NIP. 0412310572003



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun

Nomor : 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/21/IX/2023

Tanggal : 14 September 2023

**PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- 1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah atau kualifikasi pendidikan ke dalam pendidikan formal.
- 2) Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja (tipe A2).
- 3) Konversi adalah pengakuan dan penyesuaian atas suatu mata kuliah atau program pembelajaran berikut bobot sks, dan nilai mata kuliah atau program pembelajaran yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa Universitas Indonesia Membangun dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, perusahaan, masyarakat, dan institusi lain ke dalam mata kuliah atau program pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum program studi di Universitas INABA.
- 4) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja yang direpresentasikan dalam bentuk nama mata kuliah, bobot sks, dan nilai mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi di Universitas INABA.
- 5) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 6) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 7) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 8) Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan, menghasilkan karya inovatif, atau mencapai prestasi dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat disetarakan dengan kompetensi satu atau lebih mata kuliah yang diselenggarakan program studi tertentu di Universitas INABA.
- 9) Program studi relevan adalah suatu program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis dengan keilmuan program studi tujuan di Universitas INABA.
- 10) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.



- 11) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa mulai dari semester pertama hingga semester terakhir.
- 12) Transkrip Akademik adalah daftar keseluruhan mata kuliah, bobot sks, nilai mata kuliah, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diterbitkan oleh Universitas INABA setelah seorang mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di Universitas INABA.
- 13) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di Universitas INABA.

BAB II

KETENTUAN UMUM

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 2

Tipe, Tujuan, Dan Luaran RPL

- 1) RPL terdiri atas RPL Tipe A dan Tipe B.
- 2) RPL yang diselenggarakan di Universitas INABA adalah RPL Tipe A.
- 3) RPL Tipe A atau juga disebut Alih Kredit adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di Universitas INABA melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 4) Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (Tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (Tipe A2).
- 5) RPL Tipe A1 sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan memperoleh pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal pada program studi tertentu karena alasan perpindahan lokasi dan atau lainnya. Luaran RPL berupa pengakuan dan pembebasan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor sehingga pengusul RPL dapat menempuh pendidikan pada program studi di Universitas INABA tanpa harus menempuh seluruh sks atau mata kuliah yang ada.
- 6) RPL Tipe A1, diselenggarakan oleh program studi yang ada di lingkungan Universitas INABA dengan peringkat akreditasi Baik atau C. Sedangkan RPL Tipe A2, diselenggarakan oleh program studi yang ada di lingkungan Universitas INABA dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B
- 7) Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran adalah: 1) ijazah dan/atau 2) transkrip nilai atau 3) surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.
- 8) Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja (RPL Tipe A2) antara lain berupa: ijazah, sertifikat kompetensi disertai dengan silabus/deskripsi pelatihan dengan pengesahan dari lembaga penyelenggara; *curriculum vitae*, sertifikat penghargaan, dan atau portofolio/dokumen bukti kerja lain yang relevan.



Pasal 3

Prinsip Pelaksanaan RPL

- 1) Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau mahasiswa atas pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya.
- 2) Aksesibilitas, artinya setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
- 3) Kesetaraan pengakuan (*equivalence*): perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- 4) Transparan, yakni perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan).
- 5) Penjaminan mutu, artinya penyelenggaraan RPL harus menjamin terjaganya mutu seluruh proses dan hasilnya.
- 6) Kelembagaan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus terdaftar pada PDDikti dan memiliki: (a) senat akademik perguruan tinggi yang telah berfungsi dan berperan dengan baik; (b) sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik; serta (c) Tim Asesmen RPL Universitas.

Pasal 4

Metode dan Pola Pemrosesan RPL

- 1) Pengakuan RPL Tipe A1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan asal perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
 - b. Menerapkan metode asesmen dan validasi ijazah, transkrip, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah PT Asal.
 - c. Pemrosesan usulan RPL dilakukan apabila program studi asal pengusul memiliki izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau Kemenag, terdaftar di PDDikti, terakreditasi minimal C/Baik, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan legal.
- 2) Pengakuan RPL Tipe A2 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan asal lembaga pendidikan, aktivitas kerja dan prestasi, serta relevansinya dengan kompetensi atau sub-subkompetensi mata kuliah.
 - b. Melalui asesmen dan rekognisi.
 - c. Menggunakan metode asesmen dan validasi ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau silabus/deskripsi pelatihan, curriculum vitae dan portofolio.



- 3) RPL di Universitas INABA dapat dilakukan dengan Pola Satuan dan Pola Blok.
- 4) Pola Satuan, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang diperoleh pengusul sebelumnya dari hasil Pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum program studi di Universitas INABA.
- 5) Pola Blok, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul yang bersumber dari perolehan Pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan dengan sekelompok CP MK dalam satu atau lebih semester yang terdapat dalam kurikulum program studi.
- 6) Berdasarkan sumber pengakuan dan penilaiannya oleh program studi, RPL dapat dilakukan dengan Pola Tunggal dan Pola Kombinasi.
- 7) Pola Tunggal adalah pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan salah satu sumber penilaian alih kredit (pendidikan formal atau pendidikan nonformal atau pendidikan informal, atau pengalaman kerja).
- 8) Pola Kombinasi, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal dari lebih satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja.

Pasal 5 Pengusul RPL

Pengajuan RPL ke Universitas INABA berasal dari pengusul berikut:

- 1) Masyarakat atau calon mahasiswa yang mengajukan permintaan kepada Universitas INABA untuk memberikan penilaian atau pengakuan atas pengalaman belajar yang bersumber dari pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman kerja, termasuk prestasi dan karya inovatif yang relevan.
- 2) Mahasiswa Universitas INABA yang sedang menempuh studi di Universitas INABA, dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Berpindah ke program studi lain yang ada di lingkungan Universitas INABA.
 - b. Memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan CP dari satu, beberapa, atau sekelompok mata kuliah (MBKM).
- 3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang berpindah ke program studi di Universitas INABA, baik pada program studi yang sama atau berbeda dengan program studi asalnya.

Pasal 6 Pengakuan RPL

- 1) Pengakuan usulan RPL dilakukan dengan memperhatikan asal perguruan tinggi, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
- 2) Pengakuan RPL dapat diproses apabila:



- a. Program studi asal pengusul memiliki izin penyelenggaraan program studi dari Kemdikbudristek atau Kemenag, dan terdaftar di PDDIKTI;
 - b. Program studi terakreditasi minimal C/Baik;
 - c. Dokumen pendukung bukti pengajuan RPL lengkap dan valid.
- 3) Total sks maksimum yang diakui oleh kurikulum program studi Universitas INABA adalah 80% dengan memperhatikan dan mempertimbangkan unsur kesamaan rumpun keilmuan serta pilihan program studi di Universitas INABA dengan rumpun keilmuan serta program studi asal pengusul.
 - 4) Total sks maksimum yang diakui oleh kurikulum program studi Universitas INABA program strata satu (S1) sebanyak-banyaknya 80% dari 144 sks dengan masa tempuh paling cepat 2 (dua) semester, dan program magister manajemen sebanyak-banyaknya 80% dari 54 sks dengan masa tempuh paling cepat 2 (dua) semester.
 - 5) Mahasiswa wajib membayar biaya kuliah atas mata kuliah dan sks yang ditetapkan di dalam RPL sesuai dengan jenis biaya, besaran biaya, dan prosedur pembayaran menurut ketentuan yang berlaku.
 - 6) Alih kredit dari Universitas INABA ke Universitas INABA:
 - a. Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai C untuk pengajuan alih kredit ke program studi yang sama dengan program studi sebelumnya.
 - b. Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai C jika pengajuan alih kredit dilakukan dalam program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya.
 - 7) Konversi atau pengakuan sks mata kuliah yang bersumber dari kesetaraan mahasiswa dalam program MBKM dapat diakui apabila nilai atau grade mata kuliah minimal B.
 - 8) Nilai mata kuliah yang diakui dari PT lain minimum bernilai atau grade C.
 - 9) Alih kredit akan disesuaikan dengan Grade yang berlaku di Perguruan Tinggi asal.

Pasal 7

Hasil Pengakuan RPL

Pencantuman hasil RPL dan hasil studi di Universitas INABA dalam transkrip akademik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hasil RPL mencerminkan pengakuan dan penghargaan Universitas INABA atas perolehan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul, yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- 2) Hasil pengakuan RPL dicantumkan dalam transkrip akademik, memuat komponen berikut:
 - a. Nama mata kuliah, bobot sks, nilai atau grade mata kuliah yang setara dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik lain di Universitas INABA.
 - c. Nilai mata kuliah dan IPK yang tercantum dalam transkrip akademik pengusul RPL bersumber dari hasil belajar yang tercantum dalam transkrip akademik dari PT asal dan/atau hasil belajar selama menempuh studi di Universitas INABA.
- 3) Penetapan dan pencantuman IPK akhir, baik yang bersumber dari hasil alih kredit maupun hasil studi di Universitas INABA, dilakukan dengan sistem algoritma komputasi/template.



BAB III

KETENTUAN PENGAJUAN, PEMROSESAN, DAN PENETAPAN HASIL RPL

Pasal 8

Waktu Pengusulan RPL dan Pengalaman Belajar di Luar Program Studi

- 1) Bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, atau mahasiswa baru:
 - a. Pengusulan RPL dapat dilakukan sebelum atau ketika melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai mahasiswa baru.
 - b. Pengajuan RPL ditujukan kepada Rektor dan dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid.
 - c. Pengajuan RPL berikut dokumen yang dipersyaratkan diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas INABA paling lambat sampai dengan tanggal batas akhir pendaftaran mahasiswa baru dengan status masuk RPL.
- 2) Pengusulan RPL hanya dapat diajukan satu kali dalam masa studi pada satu program studi di Universitas INABA.
- 3) Bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di Universitas INABA dan mengikuti program perkuliahan dan/atau nonperkuliahan pada PT atau institusi lain yang direkomendasikan dan disetujui Universitas INABA, maka pengakuan hasil pembelajarannya dilakukan secara otomatis (melalui konversi mata kuliah) atau melalui pengusulan oleh mahasiswa terkait.
- 4) Ketentuan lebih khusus tentang program-program sebagaimana terdapat pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 9

Dokumen Pengusulan RPL dan Konversi

- 1) Bagi pengusul yang telah memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran dari pendidikan formal pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang setara;
 - a. Perguruan tinggi program studi pengusul terdata dalam memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau Kemenag dan terdata di PDDikti.
 - b. Status akreditasi PT dan program studi asal sekurang-kurangnya C (Baik) atau setara.
 - c. Bukti dokumen usulan RPL yang lengkap dan absah.
- 2) Bagi lulusan suatu program studi (D1, D2, D3, D4, S1, S2), salinan dokumen kelulusan berupa: sertifikat peringkat akreditasi program studi, ijazah dan transkrip yang dilegalisasi, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah, serta dilengkapi dengan Surat Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bagi mahasiswa lulusan program studi dari perguruan tinggi luar negeri.
- 3) Bagi mahasiswa pindahan atau pernah mengikuti kuliah tetapi belum menyelesaikan studinya dalam jenjang tertentu, salinan dokumen kelulusan berupa: Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pernah Menempuh Studi dari PT asal, serta Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah, Transkrip Akademik atau yang setara dan dilegalisasi oleh PT asal.



- 4) Khusus bagi mahasiswa yang mengajukan RPL dengan bahan penilaian lebih dari satu sumber, salinan dokumen berupa kelengkapan sebagaimana tercantum pada huruf c) angka 1) dan 2) di atas, juga menyertakan portofolio dan dokumen lain yang dipersyaratkan program studi.
- 5) Bagi pengusul yang mengajukan RPL dari pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pendidikan nonformal, dokumen RPL yang disertakan adalah sertifikat dan transkrip, sertifikat kompetensi beserta nilainya, silabus dan durasi pelatihan, penataran, kursus, atau yang setara.
- 6) Bagi pengusul yang mengajukan RPL dari pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pendidikan informal atau pengalaman kerja, dokumen RPL yang disertakan terdiri atas sertifikat penghargaan, portofolio, serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 10 Pemrosesan RPL

- 1) Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL berada di bawah kendali Biro Pemasaran dan Biro Administrasi Pembelajaran.
- 2) Penilaian usulan RPL dilakukan oleh Tim Asesmen RPL melalui desk-evaluation, wawancara, observasi, dan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan penguasaan CP maupun validitas dokumen.
- 3) Hasil penilaian RPL oleh Tim Asesmen RPL disampaikan kepada Rektor sebagai bahan penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL.
- 4) Biro Pemasaran:
Menyampaikan Surat Keputusan Rektor tentang RPL sebagaimana tersebut pada ayat (3) kepada pihak yang mengajukan RPL; dan
- 5) Biro Administrasi Pembelajaran:
Mengkonfirmasi data mahasiswa RPL melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk digunakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Biro Administrasi dan Pembelajaran untuk pelaporan ke PDDikti.
- 6) Rektor berhak membatalkan surat keputusan Rektor tentang hasil penilaian RPL sebagaimana tersebut pada ayat (3) apabila dikemudian hari diketahui kelengkapan dokumen usulan RPL tidak valid atau tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 11 Tim Asesmen RPL

- 1) Tim Asesmen RPL sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3) dibentuk dan diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan penetapan Surat Keputusan Rektor.
- 2) Tim Asesmen RPL dapat bersifat tetap dan/atau tidak tetap, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pembimbing Akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL (Ketua Program Studi); dan



- b. Asesor RPL, yaitu staf dosen dan dapat menyertakan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.

BAB IV

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 12

- (1) Setiap program studi wajib menyusun Pedoman RPL, yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penyusunan pedoman RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mengacu pada visi dan misi program studi, kurikulum program studi, sistem penjaminan mutu internal dan ketentuan peraturan rektor ini.
- (3) Pedoman RPL dimaksud, paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi
 - b. Profil lulusan
 - c. CP lulusan
 - d. Kriteria CP lampau calon mahasiswa yang dapat dijadikan RPL
 - e. Metode penilaian terhadap bukti CP lampau calon mahasiswa untuk menjadi RPL
 - f. Dasar dan cara penghitungan bobot CP lampau yang diakui menjadi sks RPL
 - g. Dasar dan cara menentukan mata kuliah dan sks mata kuliah yang diakui sebagai mahasiswa
 - h. Pejabat yang menetapkan RPL
 - i. Proses pengajuan RPL kepada Rektor
 - j. Bentuk bukti RPL yang diperoleh mahasiswa Universitas INABA

BAB V

PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 13

Penjaminan Mutu

- 1) Pengendalian penanganan RPL dilakukan terhadap seluruh proses hingga hasil, yang dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, verifikasi dan validasi dokumen pengajuan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL.
- 2) Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas INABA dan memperoleh masukan perbaikan.



**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 14

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 14 September 2023

Rektor

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003



SURAT KEPUTUSAN

UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/04/X/2023

Tentang:

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan agar seluruh pelaksana RPL serta calon mahasiswa memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur pelaksanaan RPL di Universitas Indonesia Membangun, maka diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan RPL;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Indonesia Membangun.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.



8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.
 2. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Membangun Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/21/IX/2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
 3. Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Indonesia Membangun pada tanggal 11 September 2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**
- Pertama : Untuk melaksanakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau, mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

Rektor

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.

NIP. 0412310572003

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TIPE A**



**UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
BANDUNG, 2023**

Pengarah:

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.
Rektor

Penanggung Jawab:

Dr. Erna Herlinawati, S.E., M.Si
Wakil Rektor Bidang Akademik

Penyusun

Tim RPL Universitas Indonesia Membangun

Design dan Layout

Mahda Aulia Prasetia, S.S.I.



KATA PENGANTAR

Universitas Indonesia Membangun (INABA) adalah Perguruan Tinggi yang senantiasa berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi. Saat ini, pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu diselenggarakan dalam secara terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Karena itu, dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Prinsip pelaksanaan RPL sebagaimana petunjuk teknis tersebut adalah aksesibilitas, kesetaraan pengakuan (*equivalence*), transparan, dan penjaminan mutu.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus dan dibutuhkan seperti dosen. Agar seluruh pelaksana RPL serta pemangku kepentingan terkait memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan RPL di Universitas Indonesia Membangun, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau ini. Semoga dengan adanya buku pedoman ini, pelaksanaan RPL di Universitas Indonesia Membangun dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, transparan serta mencapai tujuan sesuai dengan SN-DIKTI.

Bandung, 16 Oktober 2023
Rektor

Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.
NIP. 0412310572003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Rasional	1
1.2. Landasan Yuridis Penyelenggaraan RPL	3
1.3. Tujuan Penyusunan	3
1.4. Prinsip Penyelenggaran RPL.....	4
BAB II. PENYELENGGARAAN RPL TIPE A	6
2.1. Jenis Pendidikan	6
2.2. Persyaratan Permohonan RPL	6
2.3. Pendaftaran Permohonan RPL.....	7
2.4. Assessment (Penilaian).....	8
2.5. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester	11
2.6. Penetapan Kelulusan.....	13
2.7. Kelanjutan Proses Pembelajaran.....	13
2.8. Pembiayaan.....	14
BAB III. ORGANISASI TIM RPL	15
3.1. Pengelola RPL	15
3.2. Uraian Tugas Pengelola RPL	15
BAB IV. PENJAMIN MUTU PENYELENGGARAAN RPL	17
BAB V. PENUTUP.....	18
BAB VI. REFERENSI.....	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dimensi Penyelenggaraan RPL INABA, 2023.....	5
Gambar 2.1. Skema Tahapan RPL Tipe A di Universitas INABA	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Petunjuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)	21
Lampiran 2: Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02)	27
Lampiran 3: Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)	31
Lampiran 4: Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)	36
Lampiran 5: Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)	37
Lampiran 6: Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 7/F07)	38
Lampiran 7: Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggaraan RPL	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Rasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bab IV, bagian kesatu (hak dan kewajiban warga negara) pasal 5 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Karena itu, perguruan tinggi di Indonesia saat dituntut untuk menyediakan fasilitas pendidikan tinggi melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Berkaitan dengan hal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 menjelaskan bahwa, “Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan yang memiliki fleksibilitas dalam: (a) cara penyampaian; (b) pilihan dan waktu penyelesaian program; dan (c) lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*)”. Berdasarkan prinsip sistem terbuka ini, maka kesempatan belajar masyarakat di Indonesia lebih transparan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Prinsip ini sejalan dengan konseptual RPL yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, pasal 1 yaitu: “Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat **RPL** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu”.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang perlu menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran (*learning*). Artinya, pembelajaran seseorang dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan keterampilan, serta mampu membentuk kompetensi secara totalitas. Lachman 1997 dikutip oleh Houwer & Moors (2013) menyatakan, “sebagian besar definisi pembelajaran mengacu pada belajar sebagai perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Ini pada dasarnya adalah definisi fungsional pembelajaran yang sangat mendasar di mana pembelajaran dipandang sebagai fungsi yang memetakan pengalaman ke perilaku”. Dengan kata lain, learning juga dapat didefinisikan sebagai dampak dari pengalaman (*experience*) terhadap perilaku (*behavior*). Behavior adalah bagian dari kompetensi (*competency*). Dengan demikian rekognisi perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki pengalaman kerja dan *knowledge*



(*competency*) mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja individual (*job performance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *personal competencies* berpengaruh signifikan terhadap kinerja tugas individual/*work performance* (Adiharja & Hendarsjah, 2020; dan Susanto et al., 2022).

Saat ini, Pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan pengakuan (*recognition*) oleh Pemerintah melalui Pendidikan Tinggi. Rekognisi perguruan tinggi kepada warga negara diatur dalam Peraturan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 diantaranya pada pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: (a) program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; (b) pendidikan nonformal atau informal; dan/atau; (c) pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 memberikan kesempatan untuk melaksanakan berbasis Rekognisi masa lampau dengan prinsip dasar “pembelajaran sepanjang hayat”. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, diantaranya yaitu: “pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A”. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pasal 2 ayat (1): “penyelenggaraan RPL meliputi: a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan b. RPL untuk melakukan Berdasarkan penjelasan pada bab ini, maka Universitas Indonesia Membangun (INABA) akan menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mendukung program Pemerintah sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari Pemerintah melalui Universitas Indonesia Membangun.



1.2 Landasan Yuridis Penyelenggaraan RPL

Landasan yuridis (dasar hukum) dalam penyelenggaraan RPL di Universitas Indonesia Membangun adalah:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

1.3 Tujuan Penyusunan

Pedoman RPL ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai panduan bagi pengelola RPL Universitas Indonesia Membangun baik pada Level Institusi maupun Program Studi dalam menyelenggarakan RPL mulai dari penerimaan calon mahasiswa sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa baru melalui jalur RPL serta menjamin kualitasnya;
2. Sebagai panduan bagi pemohon RPL (calon mahasiswa) yang akan mendaftar bagi calon mahasiswa baru melalui jalur RPL;
3. Sebagai Panduan bagi asesor dalam melaksanakan penilaian terhadap calon mahasiswa baru melalui proses asesmen.



1.4 Prinsip Penyelenggaraan RPL

RPL yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Membangun mengikuti ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek Nomor 162/E/KPT/2022, yaitu:

1. **Aksesibilitas:** Universitas Indonesia Membangun menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN-DIKTI.
2. **Kesetaraan Pengakuan (*equivalence*):** Universitas Indonesia Membangun sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
3. **Transparan:** Universitas Indonesia Membangun menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
4. **Jaminan mutu:** Universitas Indonesia Membangun menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

Penyelenggaraan RPL Tipe A di Universitas Indonesia Membangun adalah untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Rektor Universitas Indonesia Membangun membentuk Unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksana RPL pada unit yang sudah ada di lingkungan Universitas Indonesia Membangun sebagai pengelola RPL.





Gambar 1.1. Dimensi Penyelenggaraan RPL Universitas Indonesia Membangun, 2023

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk melanjutkan Pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan nonformal atau informal dan/atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi di Universitas Indonesia Membangun dengan peringkat akreditasi minimal adalah kategori baik sekali atau B. Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.

2.1. Jenis Pendidikan

Universitas Indonesia Membangun menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada jenjang pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Manajemen serta jenjang sarjana (S1) yang meliputi: 1) Program Studi Manajemen; 2) Program Studi Akuntansi; 3) Program Studi Sistem Informasi, dan 4) Program Studi Sistem Komputer.

2.2. Persyaratan Permohonan RPL

Permohonan RPL (calon mahasiswa) yang akan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Indonesia Membangun melalui jalur RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Untuk permohonan RPL yang akan melanjutkan pendidikan program sarjana, persyaratannya adalah:



- 1) Paling rendah lulusan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat dan/atau pernah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi namun belum selesai tetapi bukan karena alasan akademik;
 - 2) Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh di Universitas Indonesia Membangun;
- B. Untuk permohonan RPL yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan program Magister (S2), persyaratannya adalah:
- 1) Paling rendah lulusan program sarjana, atau pernah mengikuti pendidikan magister namun tidak selesai tetapi bukan karena alasan akademik;
 - 2) Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh di Universitas Indonesia Membangun;

2.3. Pendaftaran Permohonan RPL

Pendaftaran permohonan RPL (calon mahasiswa) melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1) Pemohon RPL (calon mahasiswa) mendaftar dan melakukan konsultasi dengan Pengelola RPL Universitas Indonesia Membangun;
- 2) Pengelola RPL Universitas membantu pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, dan/atau dari pengalaman kerja.
- 3) Pengelola RPL Universitas memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara *assessment* RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui formulir Tipe A sebagaimana dicontohkan pada Formulir Petunjuk untuk Calon Mahasiswa (**Form 1/F01**).
- 4) Pemohon RPL mengisi Formulir Aplikasi RPL **Tipe A (Form 2/F02)** serta menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah, otentik, terkini, dan memadai.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran pendidikan formal sebelumnya diperuntukan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah diperguruan tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa ijazah



dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain berupa:

- a) daftar riwayat pekerjaan dan rincian tugas yang dilakukan;
- b) sertifikat kompetensi;
- c) sertifikat/lisensi sesuai dengan jabatan kerja;
- d) dokumentasi pekerjaan yang perlu dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e) buku harian/catatan pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f) lembar Tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g) dokumen analisis/perancangan (parsial/lengkap) ketika bekerja di perusahaan.
- h) *logbook* (buku catatan pekerjaan);
- i) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja;
- l) penghargaan industri;
- m) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- n) dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut di atas harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh asesor.

2.4. Asessment (Penilaian)

Pengelolaan RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon RPL. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Asesor dapat berasal dari:

- a) Dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran (kualifikasi dapat dilihat pada Bab III);
- b) Praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Penilaian (*assessment*) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah:

- a) Penugasan berbentuk proyek;
- b) Melakukan interview/ujian lisan;



- c) Uji seperti pembelajaran reguler;
- d) Melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi); atau
- e) Portofolio

Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misalnya: “meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis”.

Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

- a) Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain.

Asesmen ini merupakan bentuk pengakuan (rekognisi) terhadap capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). Tujuan dari jenis RPL ini adalah memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lain yang alasannya logik (misalnya berhenti karena: faktor ekonomi, pindah tempat tinggal, berhenti karena bekerja) kemudian ingin melanjutkan kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran (CP) yang berasal CP pendidikan formal adalah:

- (1) Ijazah dan/atau
- (2) Transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- (1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi dan status dari perguruan tinggi asal; dan
- (2) Asesmen ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mencakup dalam satu mata kuliah.



- b) Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja.

Tata cara asesmen Capain Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

- (1) **Evaluasi Diri Calon Peserta:** Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam Formulir Evaluasi Diri Calon Mahasiswa **RPL (Form 3/F03)** yang telah diajukan oleh peserta, diverifikasi dan validasi oleh asesor. Dengan Formulir Evaluasi Diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan.

Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian Pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip pembuktian yakni:

- (a) Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai
 - (b) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
 - (c) Terkini, bukti yang disampaikan mendemostrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.
- (2) **Wawancara dengan Asesor:** Apabila informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, Maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti melalui wawancara. Pada saat wawancara calon dan asesor melakukan percakapan professional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara in dalam bentuk pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang dibutuhkan. Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio



melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya.

Apabila masih diperlukan karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

- (3) **Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan:** Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi.

Asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- (a) Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- (b) Peralatan yang akan digunakan;
- (c) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- (d) Daftar periksa observasi; dan
- (e) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria untuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

2.5. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester


Sebagai acuan asesor, total sks maksimum yang diakui oleh kurikulum program studi Universitas Indonesia Membangun program strata satu (S1) sebanyak-banyaknya 80% dari 144 sks dengan masa tempuh paling cepat 2 (dua) semester, dan program magister manajemen sebanyak-banyaknya 80% dari 54 sks dengan dengan masa tempuh paling cepat 2 (dua) semester. Pengakuan RPL memperhatikan dan mempertimbangkan unsur kesamaan rumpun ilmu serta pilihan program studi di Universitas Indonesia Membangun dengan rumpun keilmuan, serta program studi asal pengusul.



Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL tingkat Program Studi. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pemimpin universitas untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima keputusan resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh.

Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui melalui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.





Gambar 2.1. Skema Tahapan RPL Tipe A di Universitas Indonesia Membangun



2.6. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan dari pemohon RPL (calon mahasiswa) ditetapkan, sebagai berikut:

- (a) Penetapan kelulusan tahap seleksi dokumen. Apabila pemohon RPL (calon mahasiswa) tidak memenuhi persyaratan peserta dapat dinyatakan tidak lulus seleksi dokumen.
 - (b) Penetapan kelulusan pada saat asesmen berdasarkan kesepakatan Asesor I dan Asesor II.
 - (c) Penetapan kelulusan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.
- Jumlah satuan kredit semester pembelajaran lampau yang dapat direkognisi diusulkan oleh program studi dan disetujui Wakil Rektor Bidang Akademik yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.
 - Pemohon RPL (calon mahasiswa) yang telah lulus seleksi akan memperoleh Surat Keputusan Kelulusan lengkap dengan informasi pembelajaran lampau yang dapat direkognisi.

2.7. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Pemohon RPL yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi tujuan di Universitas Indonesia Membangun.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Indonesia Membangun, pemohon RPL yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi yang dituju di Universitas Indonesia Membangun.

Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL diatur dalam peraturan akademik Universitas Indonesia Membangun, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



2.8. Pembiayaan

Setelah menyepakati hasil asesmen, maka tahap selanjutnya yang harus ditempuh pemohon RPL (calon mahasiswa) adalah melakukan pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan serta melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan Universitas Indonesia Membangun.



BAB III

ORGANISASI TIM RPL

3.1. Pengelola RPL

Pengelola RPL Universitas Indonesia Membangun ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, yang terdiri dari: 1) Pengelola RPL tingkat Universitas; 2) Pengelola RPL tingkat Program Studi, dan 3) Asesor RPL.

Pengelola RPL tingkat Universitas terdiri dari:

- (a) Wakil Rektor Bidang Akademik
- (b) Koordinator/Ketua Program RPL dari unsur dosen
- (c) Sekretaris dapat dari unsur dosen maupun tenaga kependidikan
- (d) Anggota dari unsur Satuan Penjaminan Mutu, Biro Pemasaran, dan Biro Administrasi Pembelajaran.
- (e) Pembimbing Akademik RPL dari unsur dosen program studi penyelenggara RPL yang memenuhi kualifikasi sebagai penasehat akademik RPL. Penasehat akademik diusulkan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Wakil Rektor.

Tim Asesor dapat terdiri dari:

- (a) Dosen program studi penyelenggara RPL yang memenuhi kualifikasi sebagai asesor, antara lain:
 - 1) jenjang pendidikan minimal magister;
 - 2) jenjang fungsional akademik minimal Lektor;
 - 3) telah memiliki sertifikasi dosen, dan
 - 4) diutamakan yang memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi.
- (b) Praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.

Tim asesor berjumlah minimal dua orang dan diusulkan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

3.2. Uraian Tugas Pengelola RPL

Pengelola RPL Universitas memiliki tugas, sebagai berikut:

- (a) Mensosialisasikan kebijakan dan mahasiswa melalui jalur RPL.
- (b) Melayani konsultasi pemohon RPL (calon mahasiswa) tentang prosedur yang harus ditempuh.



- (c) Membantu Pemohon RPL dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerjanya.
- (d) Mengarahkan Pemohon RPL yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat program studi.
- (e) **Menyiapkan informasi tentang:**
 1. Petunjuk Untuk Calon Mahasiswa (**Form 1/F01**) yang memuat capaian pembelajaran dan daftar mata kuliah program studi.
 2. Aplikasi **RPL Tipe A (Form 2/F02)**.
 3. Evaluasi Diri Calon Mahasiswa RPL (**Form 3/F03**) yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah.

Pengelola RPL tingkat Program Studi memiliki tugas, sebagai berikut:

- (a) Melayani konsultasi pemohon RPL khususnya pendalaman substansi kurikulum dan pelaksanaan program RPL.
- (b) Membantu Pemohon RPL dalam proses identifikasi penyediaan persyaratan RPL.
- (c) Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon RPL untuk dapat diakses, diperiksa, dievaluasi dan direkognisi oleh tim Asesor RPL.
- (d) Mengkoordinir kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen, dan rekognisi.
- (e) Memberi paraf draft Surat Keputusan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) beserta lampirannya yang disusun dan diajukan oleh Asesor RPL.
- (f) Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL untuk masing-masing pemohon RPL yang dinyatakan lolos seleksi.

Asesor RPL memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- (a) Melakukan penilaian terhadap dokumen RPL seperti yang telah diuraikan pada bagian 2.3 pada buku pedoman ini.
- (b) Mengisi berbagai formulir yang tersedia pada lampiran buku pedoman ini.
- (c) Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen, dan rekognisi.
- (d) Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor 1 (satu) dan Asesor 2 (dua).
- (e) Memberikan rekomendasi kelulusan.



BAB IV

PENJAMIN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Untuk menjamin mutu pelaksanaan RPL di Universitas Indonesia Membangun, penyelenggaraan RPL didukung dan dikawal oleh sistem penjaminan mutu internal. Penyelenggaraan RPL mengikuti siklus SPMI dari mulai penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar.

Dari aspek legalitas Universitas Indonesia Membangun melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL <https://sierra.kemdikbud.go.id/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Untuk pelaporan pelaksanaan serta hasil penyelenggaraan RPL, Universitas Indonesia Membangun melaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Pengendalian penyelenggaraan RPL dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pelaksanaan RPL dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan, rekomendasi kelayakan, proses rekrutmen, proses penilaian melalui asesmen hingga penetapan hasil RPL.

Adapun berbagai dokumen untuk menjamin penjaminan mutu RPL terdiri dari: 1) dokumen kebijakan penyelenggaraan RPL yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor; 2) dokumen perangkat pelaksanaan mulai dari dokumen pendaftaran, dokumen penilaian melalui proses asesmen sampai dengan dokumen penetapan hasil.

Evaluasi pelaksanaan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan penyelenggaraan RPL sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi diri oleh pengelola RPL dan atasan pengelola RPL serta melalui Audit Mutu Internal.

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan, Universitas Indonesia Membangun memiliki fungsi khusus untuk mengelola RPL baik pada tingkat Universitas, tingkat Program Studi serta memiliki asesor untuk melaksanakan proses penilaian melalui asesmen.



BAB V

PENUTUP

Buku pedoman ini diterbitkan sebagai acuan penyelenggaraan RPL di Universitas Indonesia Membangun yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia Membangun, calon mahasiswa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan adanya pedoman penyelenggaraan RPL, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan RPL sesuai dengan ketentuan serta taat asas.

Bagi seluruh sivitas terkait di Universitas Indonesia Membangun, hendaknya dapat mencermati dan mempelajari pedoman RPL sehingga dapat memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan RPL. Masukkan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan tentunya sangat diharapkan.



BAB VI

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Formulir Petunjuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)

“Formulir dan Petunjuk Pemohon/Pelamar, dan Template Pengusulan Prodi”

UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Program Studi

.....



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA²
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

- ¹⁾ Disesuaikan dengan Prodi pengusul RPL Tipe A;
- ²⁾ Petunjuk Calon Mahasiswa RPL di Sesuaikan dengan Kurikulum Prodi Masing-masing



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	23
II.	TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	24
III.	PENGAKUAN HASIL ASESMEN.....	24
IV.	PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	25
V.	PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH.....	25
VI.	TAHAPAN PROSES RPL DAN MENYELESAIKAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI	26



I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut.

Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Di bawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum didarkan kepada pelamar

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Bada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL


Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.


V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.



VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Program Studi

.....



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi :

Jenjang : Strata 1 (S1)

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia Mmembangun

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____

Tempat / tgl. lahir : _____ / _____

Jenis kelamin : Pria / Wanita *)

Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)

Kebangsaan : _____

Alamat rumah : _____

Kode pos : _____

No. Telepon/E-mail : Rumah : _____

Kantor : _____

HP : _____

e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan³

Pendidikan terakhir : _____

³ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan



Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
 Program Studi : _____
 Tahun lulus : _____

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)



Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Program Studi

.....



Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;



(1) Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: (Kode Mata Kuliah) – (Nama Mata Kuliah)**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

(Deskripsi Mata Kuliah)

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL



Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)



Lampiran 4: Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

Bandung,

(.....)



Lampiran 5: Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

Bandung,

(.....)



PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara



PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan



DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ⁶	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

⁶Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama



Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung⁷

Yang Menyatakan,

⁷ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan



Lampiran 7: Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggaraan RPL

	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/AKD-49
JUDUL Penyelenggaraan RPL		Tanggal: November 2023
AREA Warek Bidang Akademik		Revisi: -

I. Tujuan

Sebagai pedoman dalam implementasi dari proses penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilakukan oleh Universitas Indonesia Membangun

II. Ruang Lingkup

SOP ini memuat tahapan proses penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Indonesia Membangun

III. Definisi/Deskripsi

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah atau kualifikasi pendidikan ke dalam pendidikan formal.

Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja (tipe A2).

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja yang direpresentasikan dalam bentuk nama mata kuliah, bobot sks, dan nilai mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi di Universitas INABA.



IV. Prosedur

RPL Konversi (A1)

1. Pemohon RPL (Calon Mahasiswa) melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan Pengelola RPL pada PT yang dituju
2. Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju
3. Asesor RPL melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP dengan cara Asesmen
4. Asesor RPL melakukan Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi dan status dari perguruan tinggi asal
5. Asesor RPL melakukan Asesmen ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mencakup dalam satu mata kuliah.
6. Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL tingkat Program Studi. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh persetujuan
7. Pengelola RPL menetapkan jumlah sks/ Mata Kuliah yang direkognisi sesuai hasil asesmen.
8. Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran
9. Mahasiswa Mengikuti pendidikan pada prodi PT yang dituju

RPL Portofolio (A2)

1. Pemohon RPL (Calon Mahasiswa) melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan Pengelola RPL pada PT yang dituju
2. Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju
3. Asesor RPL melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP dengan cara Asesmen
4. Asesor RPL melakukan verifikasi dan validasi formulir evaluasi diri calon peserta yang telah diajukan oleh peserta
5. Asesor RPL melakukan wawancara dengan calon mahasiswa yang menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL
6. Calon mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
7. Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL tingkat Program Studi. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pemimpin universitas untuk memperoleh persetujuan
8. Pengelola RPL menetapkan jumlah sks/ Mata Kuliah yang direkognisi sesuai hasil asesmen.
9. Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran
10. Mahasiswa Mengikuti pendidikan pada prodi PT yang dituju



V. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
3. SN Dikti Universitas Indonesia Membangun
4. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Membangun Nomor: 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/21/IX/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Di Lingkungan Universitas Indonesia Membangun
5. Pedoman Penyelenggaraan RPL Universitas INABA

TIM Pembuat



Warek Bid Akademik

TIM Pemeriksa



Ketua SPM




Yang Mengesahkan





Rektor Universitas INABA



FLOWCHART PENYELENGARAAN RPL KONVERSI (A1)




No	Kegiatan	Pihak Terkait				Dokumen	Waktu
		Pemohon RPL	Asesor RPL	Pengelola RPL	Rektorat		
1	Pemohon RPL (Calon Mahasiswa) melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan Pengelola RPL pada PT yang dituju					Form 1/F01	1 hari
2	Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju					Form 2/F02	1 hari
3	Asesor RPL melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP dengan cara Asesmen					Capaian pembelajaran	1 hari
4	Asesor RPL melakukan Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi dan status dari perguruan tinggi asal					transkrip	1 hari



5	Asesor RPL melakukan Asesmen ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mencakup dalam satu mata kuliah.					Capaian pembelajaran	1-3 hari
6	Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL tingkat Program Studi. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh persetujuan					hasil penilaian/asesmen	1 hari
7	Pengelola RPL menetapkan jumlah sks/ Mata Kuliah yang direkognisi sesuai hasil asesmen.					Transkrip	1 hari
8	Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran					SK Rektor	1-2 hari
9	Mahasiswa Mengikuti pendidikan pada prodi PT yang dituju						



FLOWCHART PENYELENGARAAN RPL PORTOFOLIO (A2)

No	Kegiatan	Pihak Terkait				Dokumen	Waktu
		Pemohon RPL	Asesor RPL	Pengelola RPL	Rektorat		
1	Pemohon RPL (Calon Mahasiswa) melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan Pengelola RPL pada PT yang dituju						1
2	Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju					Form 2/F02	1-3 hari
3	Asesor RPL melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP dengan cara Asesmen						1-2 hari
4	Asesor RPL melakukan verifikasi dan validasi formulir evaluasi diri calon peserta yang telah diajukan oleh peserta					Form 3/F3	1-2 hari



5	Asesor RPL melakukan wawancara dengan calon mahasiswa yang menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL					Berkas calon mahasiswa	1-3 hari
6	Calon mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan						1 hari
7	Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL tingkat Program Studi. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pemimpin universitas untuk memperoleh persetujuan					hasil penilaian/asesmen	1-2 hari
8	Pengelola RPL menetapkan jumlah sks/ Mata Kuliah yang direkognisi sesuai hasil asesmen.					Transkrip	1 hari
9	Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran					SK Rektor	1 hari
10	Mahasiswa Mengikuti pendidikan pada prodi PT yang dituju						



